

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS KORWIL BIDANG PENDIDIKAN KECAMATAN MANTANGAI SD NEGERI 1 SARI MAKMUR

Alamat : Desa Sari Makmur, Kec. Mantangai, 73553

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA SEKOLAH SD NEGERI 1 SARI MAKMUR

Nomor: 424/032 / VI /1-SMa /2016

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahandan Penanganan Kekerasan di Lingkungan

Satuan Pendidikan, perlumenetapkan Keputusan Kepala SDN 1 Sari

Makmur tentang TimPencegahan dan Penanganan Kekerasan di

Lingkungan SDN 1 Sari Makmur

Mengingat:

1. Undang

Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

 Undan-Undang No 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak:
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan

diLingkungan Satuan Pendidikan;

Menetapkan:

KESATU:

Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SDN 1 Sari Makmur, yang selanjutnya disingkat TPPK SDN 1 Sari Makmur dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalamlampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala SDN

1 Sari Makmur

KEDUA:

TPPK SDN 1 Sari Makmur

Pendidikan] mempunyai tugas melaksanakan pencegahandan penanganan

kekerasan di lingkungan SDN 1 Sari Makmur

KETIGA:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA, TPPK SDN 1 Sari Makmur memiliki fungsi sebagai berikut:

- menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasankepada kepala satuan pendidikan;
- memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan dilingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;

- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yangdibutuhk an korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhankorban kekerasan;
- 1. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yangterlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum;
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melaluikepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu)

KEEMPAT:

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Dikt umKEDUA dan KETIGA, TPPK SDN 1 Sari Makmur memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA:

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SDN 1 Sari Makmur bertanggung jawab kepada Kepala SDN 1 Sari Makmur.

KEENAM:

Koordinator TPPK SDN 1 Sari

Makmur menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi

kepada SDN 1 Sari Makmur dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten

Kapuas

KETUJUH:

Keputusan Kepala SDN 1 Sari Makmur ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan Sari Makmur

ada Tanggal 24 November 2023 epala Sekolah SDN 1 Sari Makmur

30904 199901 2 002

LAMPIRAN 1

Surat Keputusan kepala SDN 1 Sari Makmur Nomor 424/032/IV/1-SMa/2016 Perihal: Daftar Nama TIM TPPK

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan Dalam TPPK
1	Wartini, S.Pd	Pendidik	Koordinator
2	Muhammad Bagas Heru Yudanto	Sisiwa	Anggota
3	Nor Aisyah	komite	Anggota
4	Nanang Badri	Wali Murid	Anggota

